**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN STIEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas
7. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
8. Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional
9. **RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan “STIKep PPNI Jawa Barat” antara kriteria minimal dosen dan tenaga kependidikan yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sehingga dosen dan tenaga kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentigan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Standar dosen dan tenaga kependidikan “STIKep PPNI Jawa Barat”mengacu pada kualifikasi akademik dan kompetensi dalam upaya pencapaian VMTS “STIKep PPNI Jawa Barat”.

1. **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
   1. Ketua
   2. Wakil Ketua II
   3. Ketua Program studi
   4. Dosen
   5. Bagian Perencanaan Tata Kelola dan Kepegawaian

## Definisi Istilah

* 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
  2. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap di STIKep PPNI Jawa Barat yang memiliki NIDN dan NIDK dan disahkan melalui SK Yayasan.
  3. Dosen tidak tetap adalah dosen sebagai pendidik yang tidak memiliki NIDN/ NIDK di STIKep PPNI Jawa Barat
  4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STIKep PPNI Jawa Barat.

## Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SN-Dikti Kemendikbud No. SN-Dikti Kemendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan

* 1. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  2. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
  3. Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
  4. Dosen program diploma tiga dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
  5. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
  6. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.
  7. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
  8. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri
  9. Dosen tetap program studi yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
  10. Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
  11. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dibuktikan dengan ijazah.
  12. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

* 1. Membekali unsur pimpinan dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STIKep PPNI jabar.
  2. Melakukan sosialisasi kepada semua unsur pimpinan dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan “STIKep PPNI Jawa Barat”.
  3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup“STIKep PPNI Jawa Barat”.
  4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik.
  5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.

## Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

| **No** | **Pernyataan Isi Standar** | **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | **Indikator Kinerja**  **Tambahan (IKT)** | **Rujukan** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LKPT** | **Kriteria** | **LED** | **Lainnya** |
| 1. | Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan | IKU 1 : Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak  IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus  IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus  IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus  IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional  IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia  IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif  IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional | IKT untuk IKU 3:   1. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi profesi di industry dan dunia kerja 2. Jumlah dosen mengajar di kampus luar negri 3. Jumlah dosen meneliti di kampus luar negri 4. Jumlah dosen mengajar di kampus lain didalam negri 5. Jumlah dosen meneliti di kampus lain didalam negri 6. Jumlah dosen yang akan membina mahasiswa prestasi tingkat nasional 7. Jumlah dosen yang akan membina mahasiswa prestasi tingkat nasional   IKT untuk IKU 4   1. Jumlah dosen dari praktisi nasional yang mengajar 2. Jumlah dosen dari praktisi internasional yang mengajar 3. Jumlah mata kuliah yang diajarkan okeh praktisi | 3a1, 3a2, 3a3,3a4,3b, 3d | 4 | 4 | Permenristekdik ti No. 3 Tahun 2021 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah | Seluruh dosen minimal bergelar S-2 dan dibuktikan dengan ijazah | Jumlah dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 lebih besar sama dengan 50%, dan dibuktikan dengan ijazah | LKPT  Tabel 3.a.1)  Kecukupa n Dosen Perguruan Tinggi  LKPS | C.4.4.a  Profil Dosen |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015 Pasal 27  ayat 2 |



|  |  |  |  | Tabel 3.a. LKA  Dosen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. | Jumlah dosen tetap memiliki sertifikat pendidik kurang dari 80% | Dosen STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sertifikat pendidik lebih dari sama dengan 80% | Tabel 3.a.3) LKPT  Sertifikasi Dosen | Matriks APT No. 23  Matriks APS No. 29 |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015 Pasal 27  ayat 3 |
| 4. | Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI | Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI | Seluruh dosen STIKep PPNI Jawa Barat untuk jenjang sarjana minimal bergelar Magister/Master relevan dengan program studi | LKPT  Tabel 3.a.1)  Kecukupa n Dosen Perguruan Tinggi  LKPS  Tabel 3.a. LKA  Dosen | C.4.4.a  Profil Dosen |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015 Pasal 27  ayat 8 dan 9 |

| 6. | Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNI melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. | Dosen kualifikasi kompetensi melalui penyetaraan mendapat sertifikat profesi dan setara jenjang 9 KKNI |  |  |  |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015 Pasal 27  ayat 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan | Dosen tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks. | Dosen tugas  tambahan wajib mengajar minimal 6 |  | Matriks APS C.4.4.a |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015 Pasal 28 |

|  | besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi | Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari 30 | sks |  | Profil Dosen, no. 21 |  | ayat 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. | Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen sebagai pembimbing pertama maksimal adalah 10 mahasiswa | 100% dosen pembimbing pertama di STIKep PPNI Jawa Barat membimbing maksimal 10 mahasiswa | Tabel 3.b. Dosen Pembimbi ng TA | Matriks APS No. 22 |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015  Pasal 28 ayat 3 |

| 9. | Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri | a.Beban kerja dosen (pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan) minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester  b.Dosen wajib memiliki publikasi ilmiah  c.Dosen memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat  mengintegrasikan ilmu- ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain  d.Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir adalah lebih dari 0 dan kurang dari 0,1 Jumlah dosen tetap, atau | Beban kerja dosen (pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan) minimal 12 sks dan  maksimal 13 sks dalam satu semester  b.Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir lebih besar sama dengan 0,1 dari Jumlah dosen tetap |  | Matriks APS  C.4.4.b)  Kinerja Dosen,  No. 25 |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015  Pasal 28 ayat 4  dan 5  Keputusan Dirjen Pendis  Nomor 102  Tahun 2019 Bab II bagian F.4 dan 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir lebih dari 0 dan kurang dari 1 Jumlah dosen tetap  e.Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir kurang 0,05 dari Jumlah dosen tetap, dan  Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir lebih besar sama dengan 0,5 dari Jumlah dosen tetap  f. **Rekognisi Dosen**  Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1)menjadi *visiting professor* di perguruan tinggi nasional/ internasional (2)menjadi *keynote speaker*/*invited speaker* pada  pertemuan ilmiah tingkat | c. Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir lebih besar sama dengan 0,05 dari Jumlah dosen tetap  d. **Rekognisi Dosen**  Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti:  (1)menjadi *visiting*  *professor* di perguruan tinggi nasional/ internasional (2)menjadi *keynote* | Tabel 3.c.2)  LKPT Produktivitas PkM Dosen Rata-rata PkM/dose n/tahun dalam 3  Tabel 3.d LKPTReko gnisi Dosen | atriks APT  C.4.4.b)Kinerj a DosenTabel 3.c.1)  LKPTProduk tivitas Penelitian , No. 26  Matriks APT No.27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | nasional/ internasional. (3)menjadi staf ahli di  lembaga tingkat nasional/ internasional.   1. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. 2. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.   Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ≤ 0,5 | *speaker*/*invited speaker*  pada pertemuan  ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3)menjadi staf ahli di  lembaga tingkat nasional/ internasional.   1. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. 2. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat   nasional/ internasional.  Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap  jumlah dosen tetap |  | Matriks APT No.28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | dalam 3 tahun  terakhir ≥ 0,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Dosen tetap PT yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor dan semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi | a. Jumlah dosen tetap prodi minimal 6 orang  b. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor  c.Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain  d.Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen  e.Semua dosen harus memiliki keahlian di | 1. Jumlah dosen tetap program studi IAIN hokseumawe minimal 12 orang 2. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.   Atau  Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen tetap program studi  Kurang dari sama dengan 10%   1. Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang | Tabel 3.a.2) LKPT  Jabatan Fungsiona l Dosen  LKPS  Tabel 3.a. LKA  Dosen | Matriks APT C.4Sumber Daya ManusiaC.4.4 Indikator Kinerja  No 21 dan 22  Matriks APS  C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen  No. 16 dan  20 |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015  Pasal 29 ayat 4 |

|  |  | bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi | sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Tenaga kependidikan (tendik) kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma  3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. | a.Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dan lain - lain.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif.  b.Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal D-3  c. Tendik wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki tendik yang memenuhi tingkat  kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.  b.Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi minimal S1  c.Tendik menerapkan |  | Matriks APT  C.4.4.c)Tena ga Kependidik an  No. 29 |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015  Pasal 30 ayat 1 |

|  |  | terpuji;  d.Tenaga kependidikan memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis Al-Qur’an dan ibadah  e. Tenaga kependidikan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi | 7 pilar  pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat, yaitu:  1). Tazkiyatun Nafsi (Jiwa yang bersih);  2)..At-Tarahum (Kasih sayang);  3).At-Ta’abbud (Nilai ibadah);  4).At-Takhallus (Nilai keikhlasan);  5).Ruhul Mustaqbal (Visioner);  6) Dinamikiyyah Bittakhyir (dinamis); dan  7).Qimah At-Tarikh (Belajar dari sejarah) |  |  |  | Keputusan Dirjen Pendis  Nomor 102  Tahun 2019 Bab II bagian F.1, 6 dan 7  Dokumen suasana akademik STIKep PPNI Jawa Barat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat | a.Tenaga administrasi minimal SMA atau sederajat | a.Tenaga administrasi STIKep PPNI Jawa Barat minimal D-3 |  | Matriks APT  C.4.4.c)Tena ga Kependidik an  No. 29 |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015  Pasal 30 ayat 3 |

|  | dibuktikan dengan ijazah | b.Tenaga administrasi wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji;  c. Tenaga administrasi memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, dan melaksanakan kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi | b.Tenaga administrasi menerapkan pengembangan STIKep PPNI Jawa Barat, |  |  |  | Dokumen suasana akademik STIKep PPNI Jawa Barat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian  khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. | Laboran, pustakawan, operator, dan teknisi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan  bidang tugas dan keahliannya | a. Unit pengelola STIKep PPNI Jawa Barat memiliki tenaga kependidikan yang  memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan program studi.  b. Unit pengelola STIKep PPNI Jawa Barat memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat  kompetensi tertentu sesuai bidang  tugasnya. |  | Matriks APT  C.4.4.c)Tena ga kependidikan |  | Permenristekdik ti No. 44 Tahun 2015 |

| 14. | Penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan |  | STIKepPPNI memberikan penghargaan kepada  dosen, dan tenaga kependidikan,yang dinilai  berjasa atau  berprestasi dalam kegiatan tridharma  perguruan tinggi,  berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan  prestasi akademik dan/atau nonakademik |  |  |  | Statuta STIKep PPNI Jawa Barat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. **Indikator**
   1. Standar Dosen
      1. Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi lektor kepala 5% dari seluruh jumlah dosen prodi.
      2. Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi doktor 30% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
      3. Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi magister 100%.
      4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%.
      5. 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuwannya.
      6. 10 % dosen prodi menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan HaKI.
      7. 10% dosen prodi menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.
      8. Skor TOEFL / yang sejenis dosen minimal 450.
   2. Tenaga Kependidikan
      1. Jumlah Laboran minimal 2 Laboran.
      2. Jumlah Pustakawan minimal 2 pustakawan.
      3. Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
      4. Indeks Kepuasan Layanan Tendik Minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.

## Dokumen Terkait

* 1. Pedoman Kepegawaian
  2. Data Forlap Dikti
  3. Data pada Sistem Informasi SDM “STIKep PPNI Jawa Barat”
  4. SOP Rekruitmen Dosen
  5. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
  6. SOP Rekruitmen Tenaga Kependidikan
  7. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
  8. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.



| **STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LHOKSEUMAWE** | Tanggal Revisi | : - |
| --- | --- | --- |
| Tanggal Berlaku | : 19 April 2017 |
| Kode Dokumen | : SM-IAINL-03.b |

## Dasar Hukum

* 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  2. Permendikbud Dikti No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
  4. Renstra “STIKep PPNI Jawa Barat”
  5. Pedoman Kepegawaian “STIKep PPNI Jawa Barat”